



**PUTUSAN**  
Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Petojo Barat VI Nomor 5, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernandus Wijaya S, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Palma One Building, 7<sup>th</sup> floor #709, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

**l a w a n**

**CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED**, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang undang Negara Inggris, berkedudukan di Stamford Bridge Grounds, Fulham Road, London, Inggris;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek Chelsea, merek Chelsea FC, merek Chelsea Football Club serta merek Chelsea Football Club dan Logo terkenal di dunia;
3. Menyatakan merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek

*Hal 1 dari 6 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chelsea dengan lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Chelsea, merek Chelsea FC, merek Chelsea Football Club serta merek Chelsea Football Club dan Logo milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek Chelsea dengan lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 dan merek Chelsea dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835;
5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek Chelsea dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek Chelsea dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek Chelsea, merek Chelsea FC, merek Chelsea Football Club serta merek Chelsea Football Club dan Logo terkenal di dunia;

Hal 2 dari 6 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek Chelsea dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 atas nama Hardiman (Tergugat), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Chelsea, merek Chelsea FC, merek Chelsea Football Club serta merek Chelsea Football Club dan Logo milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek Chelsea dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835;
6. Membatalkan pendaftaran merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek Chelsea dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 atas nama Hardiman (Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek Chelsea terdaftar Nomor IDM000035153 dan merek Chelsea dengan Lukisan terdaftar Nomor IDM000249835 atas nama Hardiman (Tergugat) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp7.516.000,00 (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 24 Desember 2014 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga. Jkt.Pst., *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2014/

Hal 3 dari 6 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 April 2019 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HARDIMAN dengan alasan pemeriksaan peninjauan kembali terdapat adanya *novum* dan adanya kekhilafan Hakim diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat baru pada tanggal 5 April 2019, sedangkan pemberitahuan putusan yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *i.c.* putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah terjadi tanggal 24 Desember 2014 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) tanggal 16 Mei 2019, bahwa surat-surat bukti yang bersifat menentukan telah ditemukan pada tanggal 10 Juli 2018, dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka

Hal 4 dari 6 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARDIMAN** tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Hal 5 dari 6 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

- |                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai         | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi         | : Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi    |      |                |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.984.000,00 + |
| Jumlah             | : Rp | 10.000.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Hal 6 dari 6 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)